



KEPALA DESA MARON
KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA MARON
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARON
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARON

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
 - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARON

Dan

KEPALA DESA MARON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARON TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARON Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.415.981.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.432.585.166,00
Surplus/Defisit	Rp	(16.604.166,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	46.604.166,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.604.166,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MARON.

Ditetapkan di : DESA MARON

Pada tanggal : 27 Desember 2022



KEPALA DESA,

DIDIK AGUS WAHYUDI

Diundangkan di : DESA MARON

Pada tanggal : 27 Desember 2022

SEKRETARIS DESA




VERA SOSILOWATI

LEMBARAN DESA MARON NOMOR 06 TAHUN 2022

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARON
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.410.081.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAI	1.415.981.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	351.675.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	497.984.591,00	
5.3.	Belanja Modal	501.425.575,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	81.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.432.585.166,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.604.166,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.604.166,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	46.604.166,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	16.604.166,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

MARON, 27 Desember 2022
 KEPALA DESA

 DIDIK AGUS WAHYUDI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARON
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.410.081.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.415.981.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>603.676.952,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	451.226.105,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	274.900.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	59.575.105,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.575.105,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.975.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.975.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.076.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.076.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	6.500.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	74.115.897,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	74.115.897,00	ADD, DLL, PAD, F
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.933.697,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	66.182.200,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	31.223.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.427.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	24.300.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.796.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.796.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.267.550,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.996.400,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.996.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.616.750,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.616.750,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	18.654.400,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.654.400,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.844.400,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.844.400,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.844.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>520.776.225,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.382.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.382.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.382.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.031.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.389.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.389.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4.642.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.642.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	389.212.725,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.300.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	4.150.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	354.912.725,00	DDS, PBK
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.471.150,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	353.441.575,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	29.630.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.150.000,00	
2.4.90		Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masyarakat Desa/penerangan lingkungan pemukiman	4.150.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.200,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	3.900.800,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>120.994.989,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.537.130,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	15.537.130,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.537.130,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	66.050.454,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	17.424.054,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.424.054,00	
3.2.90		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	48.626.400,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.626.400,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.269.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.269.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.269.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.138.405,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.138.405,00	DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.138.405,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>112.137.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	21.664.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	21.664.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.664.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	81.564.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	19.821.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	61.564.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.564.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.147.000,00	
4.3.93		Pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa ya	5.147.000,00	DDS
4.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.147.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.762.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.762.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.762.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>75.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.432.585.166,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.604.166,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	46.604.166,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	16.604.166,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

MARON, 27 Desember 2022

KEPALA DESA

DIDIK AGUS WAHYUDI

